



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1022 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN  
TAHUN 2013 M/1434 H**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memasuki Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H dan memberikan kesempatan bagi pegawai yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa, perlu diatur pelaksanaan jam kerja pada Bulan Suci Ramadhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2013 M/1434 H.**

*R*

KESATU : Mengatur jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali para Guru/Penjaga Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

| Hari             | Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan | Keterangan   |
|------------------|--------------------------------------|--|
| Senin s.d. Jumat | Mulai Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00   | 1. Senin s.d. Kamis :<br>Bagi yang akan melaksanakan Sholat Dzuhur diberikan waktu seperlunya<br><br>2. Jumat :<br>Bagi yang akan melaksanakan Sholat Jumat diberikan waktu Pukul 11.30 s.d. Pukul 13.00 |

KEDUA : Terhadap pegawai yang bertugas pada kelompok kerja yang karena pekerjaannya harus selalu siap dan/atau dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam kerja sehari secara bergiliran, pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang bersangkutan.

KETIGA : Untuk pelaksanaan jam kerja bagi Guru/Penjaga Sekolah pengaturannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Penetapan Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Menteri Agama.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2013

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
  
Sekretaris Daerah, r

  
WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian  
Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta